



PUTUSAN

NOMOR : 308/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Sengketa antara :

1. Hj. RAMSIDAH Br.TOBIING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Ikut Anak, Tempat Tinggal Jalan Veteran Dusun VII Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut.....Penggugat I

2. ABDUL RAZAK NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Jati Dusun VI, Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut.....Penggugat II ;

3.ROHANI NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Jati Dusun VI, Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut.....Penggugat III ;

4. NURHAYATI NASUTION, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Padang Genting, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Selanjutnya disebut.....Penggugat IV ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. BORKAT HARAHAP, S.H.

2. ELIESER SIMANGUNSONG, S.H .

3. ENDAH AGUSTINI SIREGAR, S.H .

Halaman 1

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



4. KHOIRUL GUSTAMAN HASIBUAN, S.H .

Masing-masing Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor pada Kantor Hukum “ **BORKAT HARAHAH, ROEBAMA & REKAN** “, berkantor di Jalan Alfalah No. 19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROPINSI SUMATERA UTARA , Berkedudukan di Jalan Negara Km..57 Sei Rampah,, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. SABIRIN, S.H. Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai ;-

2. SHELVI MANURUNG, S. Tr. Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai

3. WAHYUNI MALINA HARAHAH, S.H. Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai ;;
Masing-masing Warganegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 36/SK--12.18/I/2020 tertanggal 13 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;



2. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan

di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. **DRS. WIDODO, M.H.**
2. **DRS. THEIN TABERO, S.H.,S.I.K**
3. **JASA SIAGIAN, S.H.**
4. **FIDIAN SUPRIHATI, S.H.,M.H.**
5. **RETNO DEWI RACHMAJANTI, S.H.**
6. **DADI PURBA, S.H.,M.H.**
7. **RAMLES NAPITUPULU, S.H.,M.H.**
8. **SYAIFUL BAHRI, S.H.**
9. **NGAKUKEN SURBAKTI, S.H.**

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan
Pegawai Kepolisian Negara Republik Indonesia,
beralamat di Kantor Divisi Hukum Polri Jalan Trunojoyo 3,
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya
disebut sebagai:**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
308/PEN-DIS/2019/PTUN.MDN, tanggal **16 Desember 2019**, Tentang
Lolos Dismissal Proses ;
2. Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
308/PEN-MH/2019/PTUN.MDN, tanggal **16 Desember 2019**, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
308/PEN-PPJS/2019/PTUN.MDN, tanggal **16 Desember 2019**,
Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti pada
Persidangan dalam sengketa a quo;

Halaman 3
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : **308/PEN-PP/2019/PTUN.MDN**, tanggal **16 Desember 2019**

Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa a quo ;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan Nomor : **308/PEN-HS/2019/PTUN.MDN**, tanggal

21 Januari 2020, Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a quo ;

6. Putusan Sela Nomor : **308/G/2019/PTUN-MDN**, tanggal

4 Februari 2020, tentang masuknya **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA** sebagai Tergugat II Intervensi ;

7. Surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

8. Berkas perkara Nomor 308/G/2019/PTUN-MDN ;

Telah mendengar Keterangan Saksi dan mendengar Keterangan para pihak yang bersengketa di Persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **29 November 2019** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **16 Desember 2019**, dengan register perkara Nomor : **308/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **21 Januari 2020**, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut

I. Objek Gugatan.

1. Bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara ini adalah Sertifikat Hak Pakai No. 6/Desa Pekan Tanjung Beringin tanggal 3 November 2004, Surat Ukur No. 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tertanggal 12 Juli 2004,

Halaman 4
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 610 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta ;

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Perkara berdasarkan Surat Tergugat Nomor : 880/600-13/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 ;
2. Bahwa Surat Tergugat tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Jawaban dari Tergugat atas Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Tanah yang dimajukan Penggugat tertanggal 3 Oktober 2019 Bahwa setelah penggugat mendapat surat tergugat tertanggal 03 Oktober 2019, Penggugat telah memajukan keberatan atas terbitnya Sertifikat hak pakai nomor. 6/Pekan Tanjung Beringin kepada tergugat sebagaimana surat Nomor : 011/QR/S/XI/2019, tanggal 11 Desember 2019, yang diterima Tergugat pada tanggal 12 November 2019 ;
3. Bahwa atas surat keberatan Penggugat sebagaimana disebut diatas Tergugat sampai hari ini yaitu setelah sepuluh hari kerja belum menanggapi atau membalas surat keberatan Penggugat dimaksud ;
4. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif menyatakan : “ **Tenggang waktu Pengajuan Gugatan di Pengadilan di hitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas Upaya Administratif di terima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian Upaya Administratif** ” sehingga Gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986

Halaman 5
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa objek sengketa adalah merupakan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ **Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata.**”
2. Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Objek sengketa merupakan suatu keputusan yang berisi Penetapan tertulis (beschiking) dan telah berlaku secara langsung sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya dan haruslah dianggap sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara karena mempunyai sifat kongkrit, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan Hukum Perdata;
3. Bahwa objek sengketa tersebut tidak abstrak tetapi berwujud dan tertentu dan secara kongkrit menegaskan tentang Sertifikat Hak Pakai terhadap bidang tanah yang terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai Dahulu Kabupaten Deli Serdang dan bersifat individual serta objek sengketa telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya;
4. Bahwa berdasarkan pasal 48 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :

Halaman 6
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : dalam hal suatu badan atau Pejabat atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan untuk penyelesaian secara administratif sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administrasi yang tersedia ;

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh Upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan ;

5. Bahwa selanjutnya pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

(1). Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

(2). Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

6. Bahwa Penggugat telah melakukan Upaya administratif berupa keberatan secara tertulis Nomor : 011/BR/S/XI/2019, Tanggal 11 November 2019 yang diterima Tergugat pada tanggal 12 November 2019.

7. Bahwa atas surat keberatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat sampai hari ini belum menanggapi atau membalas surat keberatan Penggugat dimaksud.

Halaman 7

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa karena Penggugat telah menempuh Upaya administratif berdasarkan ketentuan yang telah diatur oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sehingga Perkara Aquo sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk Mengadilinya;

IV. Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya objek gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Abdul Hamid Nasution pemilik sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, luas $\pm 7 \times 28$ M yang diperolehnya dari Zubaidah sebagaimana disebut dalam Surat Dijual Beli tertanggal 13 Maret 1963, diketahui oleh Penghulu Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang dan Diketahui/Diregister Kantor Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan No.01/1963 tanggal 13 Maret 1963 yang terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang ;
2. Bahwa diatas tanah milik Penggugat telah diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat, sehingga dengan terbitnya objek sengketa tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat yaitu hilangnya hak-hak Para Penggugat terhadap tanah objek perkara selaku Pemilik Tanah berdasarkan warisan, yang berakibat Para Penggugat tidak bisa menguasai dan menguasai dan mengusahai serta mengalihkan hak tanah tersebut kepada orang lain hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Halaman 8
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Abdul Hamid Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1992 sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 Oktober 2019 yang diketahui oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin ;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid Nasution memiliki sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, luas $\pm 7 \times 28$ M yang diperolehnya dari Zubaidah sebagaimana disebut dalam Surat Jual Beli tertanggal 13 Maret 1963, diketaui oleh Penghulu Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang dan Diketahui/Diregister Kantor Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan No.01/1963 tanggal 13 Maret 1963 yang terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Sungai Bedagai lebar..... 7 Meter;.
 - Selatan dengan Rumah Pajak Sayur lebar..... 7 Meter;
 - Timur dengan Go Tjui Go panjang..... 26 Meter;
 - Barat dengan Musa Aripin panjang..... 28 Meter;.
3. Bahwa Tanah milik Almarhum Abdul Hamid Nasution yang diperoleh dari Zubaidah sebagaimana disebut diatas adalah merupakan sebagian dari Tanah Zubaidah yang diperoleh dari O.K. Zainal Abidin sebagaimana Surat Jual Beli tertanggal 25 Februari 1960 yang diketahui oleh Penghulu Pekan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang sekarang Kabupaten Serdang Bedagai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum Abdul Hamid Nasution membeli tanah dimaksud telah ada Bangunan Rumah Papan diatasnya dimana Almarhum Abdul Hamid Nasution bersama dengan keluarganya yaitu Para Penggugat tinggal dirumah dimaksud ;
5. Bahwa sekitar pada tahun 1973 Abdul Hamid Nasution beserta keluarga/Para Penggugat pindah rumah dan rumah dimaksud disewakan pada orang lain bernama Muhammad Yusuf sampai tahun 1985 ;
6. Bahwa sejak tahun 1985 sampai tahun 1998 tanah dan rumah dimaksud disewa orang bernama Syarifuddin ;
7. Bahwa sekitar tahun 2000 rumah dimaksud dibongkar karena sudah lapuk dan hanya tinggal beberapa tanaman Kelapa Sawit dan Pohon Pisang ;
8. Bahwa dengan meninggalnya Abdul Hamid Nasution maka Tanah yang terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang dimaksud adalah merupakan Tanah milik Para Penggugat yang berasal dari warisan dan belum dibagi ;
9. Bahwa beberapa tahun yang lalu ketika Penggugat II membersihkan Tanah dimaksud Penggugat II bertemu dengan kepala Desa Pekan Tanjung Beringin dan dikatakan kepada Penggugat II bahwa tanah dimaksud telah menjadi milik Kepolisian Sektor Pekan Tanjung Beringin ;
10. Bahwa selanjutnya Penggugat II meminta dilakukan pertemuan dengan Pihak Polsek Tanjung Beringin dimana dalam pertemuan Kapolsek Tanjung Beringin mengatakan tanah dimaksud adalah milik Kepolisian dan sudah ada suratnya ;

Halaman 10

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



11. Bahwa oleh karena itu Penggugat II menanyakan keberadaan tanah tersebut kepada Tergugat dan diperoleh jawaban tanah dimaksud telah diterbitkan hak Pakai Nomor: 6/Pekan Tanjung Beringin atas nama Kepolisian Negara RI, berkedudukan di Jakarta ;
12. Bahwa beberapa waktu yang lalu sekitar bulan September 2019, Para Penggugat terkejut karena Pihak Kepolisian Sektor Tanjung Beringin telah menebang Pohon yang tumbuh di atas tanah tersebut dan informasi yang diterima Para Penggugat, diatas tanah tersebut akan dibangun Perumahan/Asrama Kepolisian Sektor Tanjung Beringin ;
13. Bahwa Para Penggugat menduga surat apapun yang terbit atas nama Kepolisian RI terhadap tanah dimaksud mengandung cacat hukum karena diterbitkan atas tanah milik orang lain yang telah terregister di Kantor Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;
14. Bahwa dengan demikian Tergugat telah salah menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No.6/Pekan Tanjung Beringin sebagaimana objek perkara dimana penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut tanpa meneliti keabsahan atau kebenaran surat-surat kepemilikan atas tanah objek perkara yang dimiliki Pemohon waktu itu dan tanpa meneliti riwayat kepemilikan tanah objek perkara dimaksud yang telah tercatat di Kantor Desa dan Kantor Kecamatan setempat yang dimajukan waktu itu, apalagi asli surat-surat atas tanah itu sampai sekarang berada pada Penggugat ;
15. Bahwa demikian pula penerbitan Sertifikat Objek Gugatan tanpa keterangan yang jelas dari Pihak Desa dan Pihak Kecamatan setempat serta pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah Objek Sengketa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 6/Pekan Tanjung Beringin adalah salah menurut Undang-undang karena tanah dimaksud tidak pernah dialihkan oleh orangtua Penggugat maupun Penggugat sebagai ahli warisnya kepada pihak lain ;
17. Bahwa oleh karena itu penerbitan Sertifikat Hak Pakai No.6/Pekan Tanjung Beringin tertanggal 3 Nopember 2004 sebagaimana diuraikan diatas yang merupakan objek perkara ini telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan melanggar pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) karena tidak meneliti data fisik dan data yuridis tanah dan tidak diumumkan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas ;
18. Bahwa Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah melanggar Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999 Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan : “ sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai tanah yang dimohonkan dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ”.Kenyataannya dalam penerbitan objek sengketa Tergugat tidak pernah meneliti data yuridis dan data fisik. Sebab Para Penggugat memiliki data yuridis yang sah yaitu asli surat bukti hak dari kepemilikan tanah dimaksud yaitu Surat Jual Beli tertanggal 13 Maret 1963 yang terregister di Kantor Kecamatan No: 01/1963 tertanggal 13 Maret 1963 ;
19. Bahwa secara data yuridis Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Abdul Hamid Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 1992 dimana memperoleh tanah tersebut

Halaman 12

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya Almarhum Abdul Hamid Nasution memiliki sebidang tanah dengan bangunan rumah di atasnya, luas $\pm 7 \times 28$ M yang diperolehnya dari Zubaidah sebagaimana disebut dalam Surat Djual Beli tertanggal 13 Maret 1963, diketahui oleh Penghulu Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang dan Diketahui/Diregister Kantor Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang dengan No.01/1963 tanggal 13 Maret 1963 yang terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Kabupaten Deli Serdang ;

20. Bahwa secara data fisik Para Penggugat menguasai dan mengusahi tanah yang diterbitkan objek sengketa secara terus menerus ;

21. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dan jelas adanya didalam perkara ini, Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusannya tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang terhadap penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (Beschiking) yang antara lain suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut haruslah memenuhi adanya azas kecermatan dan pertimbangan serta kebijaksanaan guna meniadakan akibat-akibat yang dapat membatalkan keputusan (Beschiking) yang bersangkutan ;

22. Bahwa dengan perkataan lain Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai ic. Tergugat) sebelum membuat dan menerbitkan serta melaksanakan suatu keputusan (Beschiking) seyogianya haruslah melakukan

Halaman 13

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan secara layak terhadap kepentingan-kepentingan terkait dan mengumpulkan fakta-fakta yang berkenaan dengan perbuatan, penerbitan dan pelaksanaan keputusan yang bersangkutan ;

23. Bahwa karna tindakan Tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 a dan b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dan selanjutnya sangat beralasan hukum pula bagi Peradilan Tata Usaha Negara Medan untuk memerintahkan Tergugat mencabut/membatalkan Objek Sengketa ;

Bahwa dengan melihat uraian-uraian diatas mohon Pengadilan Tata Usaha Negara menetapkan suatu hari persidangan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir bersidang ditempat yang telah ditentukan untuk itu selanjutnya berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6/Pekan Tanjung Beringin tanggal 3 Nopember 2004, Surat Ukur No: 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tertanggal 12 Juli 2004, luas 610 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor : 6/Pekan Tanjung Beringin tanggal 3 Nopember 2004, Surat Ukur No: 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tertanggal 12 Juli 2004, luas 610 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
4. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 14

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal **4 Februari 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Pluriun litis Consortium)

1. Tidak semua ahli waris memberikan kuasa/persetujuan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa kapasitas Penggugat yang bertindak seolah-olah untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan patut dipertanyakan mengingat Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 Oktober 2019 diketahui Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin bukan merupakan representasi dari keseluruhan ahli waris Alm Abdul Hamit Nasution;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tersebut, Penggugat, Alm. Abdul Hamit Nasution meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, masing-masing adalah Hj. Ramsidah Br Tobing, Abdul Rajak Nasution, Alm. Ahmad Kisai Nasution, Rohani Nasution, Alm. M. Safii Nasution dan Nurhayati Nasution;

Halaman 15

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ahmad Kisai Nasution dan M. Safii Nasution, telah meninggal dunia sehingga seharusnya ahli waris jatuh kepada isteri/anak-anaknya;

Bahwa setelah diperhatikan ternyata tidak seluruh ahli waris Alm Abdul Hamit Nasution menandatangani dan memberikan kuasa;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris lainnya karena tidak semua ahli waris memberikan kuasanya.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Lible)

Bila diperhatikan secara seksama gugatan Penggugat mengenai batas-batas bidang tanah yang disengketakan (halaman 4 angka 2 surat gugatan), Penggugat mendalilkan batas-batas tanah yang disengketakan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Sungai Bedagai;
- Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah milik GO TJUI GO;
- Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah milik MUSAARIPIN;
- Sebelah Selatan berbatas dengan: Rumah Pajak Sayur;

Batas-batas tanah yang disebutkan oleh Penggugat tersebut di atas berbeda dengan batas-batas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Pekan Tanjung Beringin atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta.

Namun jika dilihat lebih lanjut dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 1 bahwa Penggugat menyatakan luas tanah yang dimiliki adalah $\pm 7 \times 28$ M berbeda dengan luas Sertipikat Hak Pakai Nomor 6/Pekan Tanjung Beringin atas nama Kepolisian Negara

Halaman 16
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta. Penjelasan ini tentunya terkesan membingungkan, batas-batas tanah dan luas yang diuraikan Penggugat harusnya bukan tanah milik Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta.

Bahwa hal tersebut diatas dapat terjadi disebabkan Penggugat tidak menguasai fisik bidang tanah yang disengketakan serta tidak mengusahainya secara terus menerus dengan itikad baik, maka sangat wajar Penggugat tidak mengetahui di sebelah mana tanah yang menjadi obyek sengketa terhadap sertifikat yang menjadi obyek gugatan sehingga gugatan yang diajukan terhadap bidang tanah aquo menjadi kabur (obscure).

C. Gugatan Para Penggugat Daluarsa

Bahwa pada halaman 2 Romawi II angka 1 mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Penggugat mendalilkan mengetahui keberadaan Objek Perkara sejak tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan Surat nomor 880/600-13/X/2019 dari Tergugat padahal surat Tergugat tersebut adalah untuk membalas Surat penggugat tertanggal 3 Oktober 2019 sesuai penjelasan penggugat pada angka 2;

Bahwa sesungguhnya pada surat gugatan Penggugat halaman 5 angka 9 dan 10 dijelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu Penggugat II sudah mengetahui bahwa objek tanah yang digugat sudah menjadi milik Kepolisian Sektor Pekan Tanjung Beringin;

Bahwa sesungguhnya surat Penggugat tertanggal 3 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Tergugat pada intinya yaitu meminta agar dilakukan penyelesaian Sengketa tanah antara penggugat dengan Pihak Polsek Tanjung Beringin, sehingga dalil Penggugat yang

Halaman 17

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan baru mengetahui keberadaan obyek perkara sejak dikeluarkannya surat Tergugat tertanggal 14 Oktober 2019 adalah tidak benar dan patut dikesampingkan.

Bahwa oleh karena Tergugat berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai waktu diketahuinya keberadaan obyek sengketa adalah sangat lemah maka rentang waktu yang dipakai untuk menilai gugatan daluwarsa harus tetap mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yang pada intinya menjelaskan tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dihitung sejak obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau daluwarsa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas;
2. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 5 angka 17 surat gugatannya yang menyatakan penerbitan sertifikat bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah keliru oleh karena Tergugat selaku penyelenggara pendaftaran tanah dalam menerbitkan sertifikat telah sesuai prosedur;

Halaman 18
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap kebenaran data fisik dan yuridis tanah yang digugat;
4. Bahwa hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap permohonan yang diajukan Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap bidang tanah di desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Deli Serdang, diuraikan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Nomor 402/BATPT/HHT/07/2004 tanggal 26 Juli 2004 yang pada intinya menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengenai data yuridis obyek hak:

Bahwa status tanah adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan riwayat perolehan tanah sebagai berikut :

- Surat Keterangan Nomor 500.9/22/88 tanggal 15 Oktober 1988 yang diperbuat oleh kepala Desa Pekan Tanjung Beringin yang menyatakan bahwa benar tanah pertapakan dikuasi Kantor Polsek tanjung Beringin yang terletak di Jalan Merdeka Pekan tanjung Beringin;

b. Mengenai data fisik tanah:

- Dalam hal pengumpulan dan pengolahan data fisik bidang tanah yang dimohonkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kantor Pertanahan telah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara kadasteral sebagaimana yang tertuang pada Surat Ukur Nomor 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tanggal 12-07-20004 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 02.04.16.04.00001;

Halaman 19

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek gugatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah keliru;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, **Tergugat II Intervensi** telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal **18 Februari 2020**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

a. **Gugatan Para Penggugat Telah Kedaluarsa**

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan

Halaman 20

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas Bagi Pengadilan, Tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU.RI. No. 5 Tahun 1986 tentang Peratun, diubah menjadi dihitung sejak yang bersangkutan pertama sekali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya; Bahwa objek sengketa ic. Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa pekan Tanjung Beringin tanggal 3 November 2004, Surat Ukur No.99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tertanggal 12 Juli 2004, seluas 610 M2 atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, berada di jalan Kapt.Wan Rahmat DesaPekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Deli Serdang;

Bahwa bidang tanah sebagaimana dalam obyek sengketa dipakai/dikuasai oleh Tergugat II Intervensi sejak tahun 1988 berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin Nomor 500.9/22/88 tanggal 15 Oktober 1988 tentang penguasaan tanah tersebut oleh Kantor Polsek Tanjung Beringin yang sebelumnya terletak di Jalan Merdeka Pekan Tanjung Beringin;

Bahwa sekitar tahun 1995 diatas bidang tanah sebagaimana dalam obyek dibangun Markas Polsek Tanjung Beringin yang sebelumnya berada di Jalan Merdeka Pekan Tanjung Beringinsekarang berada di jalan Kapt.Wan Rahmat Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Deli Serdang;

Bahwa sesuai dalil Para Penggugat bidang tanah sebagaimana dalam objek sengketa ic. Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa pekan

Halaman 21

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Beringin tanggal 3 November 2004 adalah berasal atau peninggalan dari orang tua Para Penggugat ic. ABDUL HAMID NASUTION yang meninggal tanggal 2 Desember 1992 di Desa Pekan Tanjung Beringin;

Bahwa Penggugat Hj. RAMSIDAH Br TOBING selaku Penggugat I, ABDUL RAZAK NASUTION selaku Penggugat II, dan ROHANI NASUTION selaku Penggugat III bertempat tinggal/domisili masing-masing di Jalan Veteran Dusun VII dan Jalan Jati Dusun VI Tanjung Beringin Desa Pekan Tanjung Beringin, artinya bahwa baik orang tua Para Penggugat maupun Para Penggugat khususnya Penggugat I s/d Penggugat III berada satu Desa dengan letaknya Kantor Mapolsek Tanjung Beringin di Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dahulu Deli Serdang; Bahwa oleh karena orang tua Para Penggugat ic. Almarhum ABDUL HAMID NASUTION dan Penggugat I s/d Penggugat III berdomisili/beralamat satu Desa dengan Markas Polsek Tanjung Beringin di Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dahulu Deli Serdang maka orang tua Para Penggugat sebelum meninggal dunia dan Para Penggugat khususnya Penggugat I s/d Penggugat III dari sejak tahun 1988 hingga gugatan aquo didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2020 pernah melintasi atau menyinggahi Kantor Mapolsek Tanjung Beringin tersebut atau setidaknya sudah mengetahui bahwa diatas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa telah berdiri atau dibangun Kantor Mapolsek Tanjung Beringin;

Bahwa semakin membuktikan bahwa orang tua Para Penggugat atau Para Penggugat sudah mengetahui secara jelas dan pasti akan penguasaan tanah sebagaimana diuraikan pada obyek sengketa

Halaman 22

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq Polsek Tanjung Beringin sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat pada posita gugatan Rumawi V. Dasar dan alasan gugatan angka 9 dan 10 menjelaskan” Beberapa tahun yang lalu ketika Penggugat II membersihkan Tanah dimaksud Penggugat II bertemu dengan Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin dan dikatakan kepada Penggugat II bahwa tanah dimaksud telah menjadi milik Kepolisian Sektor Pekan Tanjung Beringin dan selanjutnya Penggugat II meminta dilakukan pertemuan dengan Pihak Polsek Tanjung Beringin dimana dalam pertemuan Kapolsek Tanjung Beringin mengatakan tanah dimaksud adalah milik Kepolisian dan sudah ada suratnya;
Bahwa oleh karena telah terbukti dari sejak tahun 1988 hingga gugatan didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2020, orang tua Para Penggugat ic. ABDUL HAMID NASUTION sebelum meninggal dunia dan Para Penggugat khususnya Penggugat I s/d Penggugat III dari sejak tahun 1988 hingga gugatan aquo didaftarkan pada tanggal 21 Januari 2020 pernah melintasi atau menyinggahi Kantor Mapolsek Tanjung Beringin tersebut atau setidaknya sudah mengetahui bahwa diatas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa telah berdiri atau dibangun Kantor Mapolsek Tanjung Beringin sehingga menurut hukum sejak tahun 1988 hingga tanggal 21 Januari 2020 sudah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara ic. Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa pekan Tanjung Beringin tanggal 3 November 2004 telah merugikan kepentingannya namun tidak mengajukan keberatan;
Bahwa mengetahui suatu Keputusan Tata Usaha Negara ic. Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa pekan Tanjung Beringin tanggal

Halaman 23
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 November 2004 telah merugikan kepentingan orang tua Para Penggugat atau Para Penggugat tidak semata-mata mengetahui keputusan tata usaha negara didasarkan secara formal setelah menerima obyek sengketa akan tetapi dapat mengetahui secara materil apa kegiatan, aktifitas ataupun keadaan diatas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa dalam perkara aquo sejak tahun 1988 dan pada tahun 1995 diatas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa telah dibangun atau didirikan kantor Markas Polsek Tanjung Beringin yang melayani masyarakat di bidang kamtibmas dan penegakan hukum namun orang tua Para Penggugat ic. Almarhum ABDUL HAMID NASUTION dan atau Para penggugat tidak mengajukan keberatan terhadap pendirian atau pembangunan Markas Polsek Tanjung Beringin diatas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa;

Bahwa menurut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-Jkt tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PT.TUN-Jkt tanggal 17 Oktober 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/TUN/LH/2017 tanggal 19 Juni 2017 dianggap mengetahui keputusan tata usaha negara telah merugikan kepentingan Para Penggugat apabila secara materil telah mengetahui adanya kegiatan, aktifitas ataupun keadaan diatas tanah sebagaimana dalam obyek sengketa dalam perkara aquo sejak tahun 1995 telah dibangun atau didirikan kantor Markas Polsek Tanjung Beringin yang melayani masyarakat di bidang kamtibmas dan penegakan hukum namun Para Penggugat tidak keberatan;

Halaman 24

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-Jkt tanggal 31 Mei 2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 228/B/2016/PT.TUN-Jkt tanggal 17 Oktober 2016 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 92 K/TUN/LH/2017 tanggal 19 Juni 2017 yaitu antara Penggugat NUR SAEPUDIN dkk selaku Nelayan bersama Perkumpulan Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan Yayasan Walhi melawan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dan Tergugat Intervensi PT. Muara Wisesa Samudra terkait Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G kepada Tergugat Intervensi, yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena kedaluarsa mengajukan gugatan karena jauh sebelum gugatan didaftarkan obyek sengketa telah diumumkan di media massa dan tidak mengajukan keberatan;

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 77 (1) UU.RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah menyebutkan ***"Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan"*** Bahwa ternyata pada tahun 2004 sejak penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa pekan Tanjung Beringin tanggal 3 November 2004, di umumkan oleh Tergugat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Para Penggugat tidak mengajukan keberatandan demikian juga setelah diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat ternyata orang tua Para Penggugat

Halaman 25
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



atau Para Penggugat khususnya Penggugat I s/d III yang berdomisili bertempat tinggal di Desa Pekan Tanjung Beringin tempat Kantor Markas Polsek Tanjung Beringin, tidak pernah mengajukan keberatan terhadap penerbitan obyek sengketa pada hal menurut nalar sehat orang tua Penggugat atau Para Penggugat telah mengetahui obyek sengketa jauh sebelum Para Penggugat mengetahui obyek sengketa berdasarkan Surat Tergugat (ic. Kantor Pertanahan Kab. Serdang Bedagai) Nomor: 880/600-13/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;

Bahwa oleh karena Penggugat adalah Pihak Ketiga yang tidak dituju atas pernebitan obyek sengketa maka berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut diatas maka telah cukup membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat telah kedaluarsa sehingga beralasan menurut hukum menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

b. Para Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Atas Penerbitan Obyek sengketa

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yangberwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Ngarayang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atautanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin a tersebut diatas tentang Gugatan Para Penggugat Telah Kedaluarsa yang menjelaskan bahwa penguasaan bidang tanah sebagaimana diuraikan pada obyek sengketa oleh Polri Polsek Tanjung Beringin adalah sejak 1988 selanjutnya pada tahun 1995 didirikan atau dibangun Polsek Tanjung Beringin yang sebelumnya berada di Jalan Merdeka Pekan Tanjung Beringin kemudian di pindahkan ke Jalan Kapt.Wan Rahmat Desa pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin;

Bahwa sejak penguasaan tanah sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa pada tahun 1988 kemudian di bangun Markas Polsek Tanjung Beringin pada tahun 1995 hingga sampai sekarang ini gugatan aquo didaftarkan baik orang tua Para Penggugat ic. ABDUL HAMID NASUTION dan atau Para Penggugat khususnya Penggugat I s/d Penggugat III yang berdomisili di alamat tanah sebagaimana dalam obyek sengketa di Desa Pekan Tanjung Beringin tidak pernah keberatan atas penguasaan tanah tersebut maka menurut hukum orang tua Para penggugat dan atau Para penggugat telah membenarkan secara hukum atas penguasaan tanah sebagaimana obyek sengketa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menurut hukum Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah sebagaimana diuraikan pada obyek sengketa;

Bahwa oleh karena telah terbukti Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atas tanah sebagaimana diuraikan pada obyek sengketa maka beralasan menurut hukum menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Halaman 27

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Gugatan Para Penggugat Error in Objecto

Bahwa sebagaimana dalil Para penggugat pada posita Rumawi V.

Dasar dan alasan gugatan angka 2 bahwa tanah obyek perkara sebagaimana dalam obyek sengketa seluas kurang lebih 7 x 28 M yang merupakan harta warisan orang tua Para Penggugat ic.

ABDUL HAMID NASUTION yang terletak di Desa Pekan Tanjung

Beringin Kec. Tanjung Beringin Kab. Serdang Bedagai dahulu

Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan Sungai Bedagai.....7 Meter.
- Selatan dengan Rumah Pajak Sayur..... 7 Meter.
- Timur dengan Go Tjui Go26 Meter
- Baratdengan Musa Aripin.....28 Meter.

Bahwa adapun tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa ic.

Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa Pekan Tanjung Beringin tanggal 3

November 2004, Surat Ukur No.99/Pekan Tanjung Beringin/2004

tertanggal 12 Juli 2004, tertulis seluas 610 M2, dengan batas-batas:

- Utara dengan Jalan Kapt.Wan Rahmat..... 20,05 Meter.
- Selatan dengan Parit.....19 Meter
- Timur dengan tanah Kamarul.....60 Meter
- Barat dengan gang.....60 Meter

Bahwa keadaan diatas tanah tersebut telah dibangun atau didirikan Markas Polsek Tanjung Beringin bukan Asrama sebagaimana dalil Para Penggugat;

Bahwa baik dari keadaan, letak, luas dan batas-batas tanah maka tanah obyek perkara sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa adalah tidak sinkron dengan tanah yang didalilkan Para Penggugat maka dengan demikian beralasan menurut hukum gugatan Para penggugat error in objectomaka beralasan menurut hukum menolak gugatan Para Penggugat atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. TENTANG POKOK PERKARA

Halaman 28

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala apa yang diuraikan pada eksepsi tersebut diatas secara mutatis mutandis bagian dari pokok perkara yang tidak perlu diulang kembali;

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II Intervensi yang kebenarannya terbukti menurut hukum;

Bahwa sejak tahun 1988 tanah sebagaimana diuraikan dalam obyek sengketa yang berada di Jalan Kapt.Wan Rahmat Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin dikuasai oleh Polri Polsek Tanjung Beringin yang sebelumnya berada di Jalan Merdeka Pekan Tanjung Beringin berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin Nomor 500.9/22/88 tanggal 15 Oktober 1988;

Bahwa kemudian pada tahun 1995 didirikan atau dibangun Polsek Tajung Beringin yang sebelumnya berada di Jalan Merdeka Pekan Tanjung Beringin kemudian di pindahkan ke Jalan Kapt.Wan Rahmat Desa Pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin hingga sampai sekarang ini;

Bahwa pada tahun 2004 diajukan permohonan penerbitan Hak Pakai ke Kantor Pertanahan Kab. Deli Serdang sekarang Kab.Serdang Bedagai;

Bahwa setelah melalui proses maka diatas tanah sebagaimana diuraikan pada obyek sengketa diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 6/Desa pekan Tanjung Beringin tanggal 3 November 2004, Surat Ukur No.99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tertanggal 12 Juli 2004 (ic. obyek sengketa);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan juridis tersebut diatas maka penerbitan obyek sengketa telah berdasarkan data yuridis obyek hak

Halaman 29

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan data fisik tanah sehingga penerbitan obyek sengketa telah memenuhi rumusan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga penerbitan obyek sengketa telah memenuhi substansi, wewenang, prosedur dan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) maka beralasan menurut hukum obyek sengketa untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan juridis yang diuraikan tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat dan mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Peggugat ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya melalui Bagian Umum tertanggal 10 Maret 2020 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 3 Maret 2020.

Halaman 30

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatan yang.....
Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan Pemandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-15**, sebagai berikut;

1. Bukti P- 1 Fotokopi Surat Keterangan Nomor :18.41.6/470/330/2020, tertanggal 9 Maret 2020 atas nama **RAMSIDAH BR TOBING** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin: ;
2. Bukti P- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) RI No:1218061608650002 atas nama Abdul Rajak Nasution.
3. Bukti P- 3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor :18.41.6/470/830/2020, tertanggal 9 Maret 2020 atas nama **ROHANI NASUTION** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin: ;
4. Bukti P- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) RI No:1219056510770001 atas nama Nurhayati Nasution.
5. Bukti P-5 Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Camat Tanjung Beringin dan Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin/Sekretaris Desa, tertanggal 02 Oktober 2019.
6. Bukti P- 6 Surat Kematian Nomor. 18.41.6/470/13012/SK/2019 atas nama Abdul Hamid NST , yang dikeluarkan oleh

Halaman 31
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin/Sekretaris Desa
,tertanggal 04 Oktober 2019.

7. Bukti P-7 Surat Kematian Nomor: 18.41.6/470/4021/SK/2019 atas
nama Muhammad Syafi'i, yang dikeluarkan oleh
Plh. Kepala Desa pekan Tanjung Beringin, tertanggal 21
Oktober 2019.

8. Bukti P- 8 Surat Kematian Nomor: 18.41.6/470/4022/SK/2019 atas
nama Ahmad Kisa'i Nasution, yang dikeluarkan oleh
Plh. Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, tertanggal 21
Oktober 2019.

9. Bukti P- 9 Surat Nomor: 880/600-13/X/2019, perihal penyelesaian
Sengketa Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Serdang Badagai, tertanggal 14
Oktober 2019.

10. Bukti P-10 Surat Nomor: 011/ BR/S/XI/2019 yang dikeluarkan oleh
Kuasa Hukum Penggugat I.II.III. dan IV, tertanggal 11
Nopember 2019.

11. Bukti P-11 Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 6/Desa Pekan
Tanjung Beringin yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tertanggal 3
Nopember 2014

12. Bukti P-12 Fotokopi Surat Jual Beli sebidang tanah yang dibuat oleh
Zubaidah dan Abdul Hamid Nasution tertanggal 13 Maret
1963 dan diketahui oleh penghulu pekan Tanjung
Beringin dan Camat Tanjung Beringin tanggal 13 Maret
1963

13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Jual Beli sebidang tanah yang diperbuat
oleh O.K. Zainal Abidin dengan Zubaidah tertanggal 25

Halaman 32

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebruari 1960 diketahui oleh Penghulu Pekan Tanjung Beringin

14. Bukti P-14 Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak Terhutang pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Badan pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 9 Maret 2019 atas nama Ramsidah /Alm Hamid jalan Merdeka Dusun VIII RT;000 RW;000 Tanjung Beringin Deli Serdang atas objek pajak tanah seluas 196 meter terletak di jalan Merdeka Ds.VIII,Pekan Tanjung Beringin Serdang Bedagai dan Surat Tanda setoran (STS) Bukti Pembayaran penerimaan KAS PBB ke Bank Sumut atas objek pajak tersebut diatas ;

15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, tertanggal 7 Maret 2020 atas nama Ramsidah/Alm Hamid Jalan Merdeka Dusun VIII RT ;000 RW;000 Tanjung Beringin Deli Serdang,atas objek pajak tanah seluas 196 meter terletak di Jalan Merdeka Ds. VIII, Pekan Tanjung Beringin,Kec. Tanjung Beringin Serdang Bedagai dan Surat Tanda Setoran (STS) Bukti Pembayaran Penerimaan KAS PBB ke Bank Sumut atas objek pajak tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau

Halaman 33

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T-1 s/d T-4**, sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 Fotokopi SK Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor 02-530.2-22.04-2004 tanggal 27-09-2004;.
2. Bukti T- 2 Fotokopi Permohonan Pendaftaran Hak.
3. Bukti T- 3 Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 500.9/22/88 tanggal 15 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa pekan Tanjung Beringin dan diketahui oleh Camat Tanjung Beringin.
4. Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Pencarian Buku Tanah/Warkah tertanggal 16 April 2020 yang diketahui oleh Kepala Sub. Seksi Pendaftaran Tanah Harris, S.H ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **Bukti T.II.Int-1 s/d T.II.Int- 4**, sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int 1 Fotokopi Sertifikat Hak Pakai Nomor 6 pemegang Hak Kepolisian Negara Republik Indonesia atas objek tanah yang terletak di Desa pekan Tanjung Beringin Kec. Tanjung Beringin kabupaten Serdang Bedagai ;
2. Bukti T.II.Int- 2 Foto Polsek Tanjung Beringin (tampak depan) yang terletak di Jalan Kapten Zuan Rahmat Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;

Halaman 34
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.Int- 3 Foto Asrama Polsek Tanjung Beringin (tampak depan) yang terletak di Jalan Merdeka Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai ;

4. Bukti T.II.Int- 4 Fotokopi Sertipikat Hak Pakai Nomor 5, Nama Pemegang Hak Kepolisian Negara Republik Indonesia atas Objek Tanah yang terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai dahulu Deli Serdang ;--

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan

3 (tiga) Orang Saksi dari Para Penggugat yakni :

1. SAYUTI MS ;

Yang memberikan keterangan dibawah Sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tinggal di Tanjung Beringin dan Saksi lahir pada tahun 1952 ;
- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah di Jalan Merdeka bersama keluarga dan tanah tersebut dulu terletak di Kabupaten Deli Serdang dan sekarang Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanahnya ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dibeli orang tua Saksi dari OK. Zainal Abidin dengan ukuran 16 X 28 m ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dijual Orang tua Saksi separuh kepada Abdul Hamid pada tahun 1963 dan tanah tersebut ada rumah dan tanaman; Rumah tersebut ditempatinya selama 10 tahun ;

Halaman 35

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut disewakan kepada Irianto dan Tukang Kusuk namanya Wak Iden ;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut sekarang dibangun Asrama Polisi ;
- Bahwa setahu Saksi Kantor Polisi dibangun sejak tahun 1975 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah objek perkara pernah diadakan pengukuran ;

2.IRIANTO ;

Yang memberikan keterangan dibawah Sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Tinggal Di Jalan Kapten Wan Rahmat dan Saksi pernah menyewa rumah beserta orang tua di Jalan Merdeka kepada Abdul Hamid Nasution selama 12 Tahun
- Setahu Saksi rumah yang Saksi sewa selama 12 tahun dibangun Asrama Polisi tidak semua dibangun ;
- Setahu Saksi pada saat Saksi menyewa tidak ada yang mempermasalahkan ;
- Setahu Saksi di Jalan Wan Rahmat ada Kantor Polsek ;
- Bahwa setahu Saksi Kantor Polsek pindah pada tahun 2000 ;
- Bahwa setahu Saksi Asrama yang baru dibangun pada 6 bulan yang silam ;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang Saksi sewa;
- Bahwa Saksi mengatakan Jalan Kapten Wan Rahmat dengan Jalan Merdeka jaraknya sejauh 700 Meter ;

Halaman 36

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dapat menunjukkan batas-batas tanah yang diperkarakan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa pak Abdul Hamid meninggal ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa bangunan Kantor Polisi di Jalan Merdeka menjadi Asrama Polisi dibangun tahun 2020 ;
- Bahwa setahu Saksi Jalan Merdeka dan Jalan Kapten Wan Rahmat sama-sama Jalan Utama
- Bahwa Saksi sering lewat di Jalan Merdeka dan ada Kantor Polsek dibangun pada tahun 1972 ;
- Bahwa Saksi selama menyewa tidak pernah ada Sengketa tanah ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada pengukuran tanah

3. MAWARDI ;

Yang memberikan keterangan dibawah Sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tinggal di Jalan Pahlawan ;
- Bahwa Saksi tahu rumah keluarga Abdul Hamid terletak di Jalan Merdeka dan Saksi tidak mengetahui ukuran rumah dan tanahnya ;
- Setahu Saksi rumah itu disewa Irianto dan sekarang rumah itu sudah tidak ada ;
- Setahu Saksi tanah dan rumah itu dibangun Asrama Polisi;
- Bahwa setahu Saksi Kantor Polisi sudah pindah ke Jalan Kapten Wan Rahmat ;
- Bahwa setahu Saksi Kantor Polisi itu yang dijadikan Asrama ;

Halaman 37

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Asrama Polisi yang dibangun tidak semua kena ke tanah Abdul Hamid ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Polisi membangun Asrama Polisi ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada permasalahan antara Abdul Hamid dengan Kepolisian;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak-anak Abdul Hamid ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Polsek sudah ada sejak tahun 1972 ;
- Bahwa Saksi mengetahui Asrama dibangun pada tahun 2019 ; Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tanah itu sudah bersertipikat ;

Menimbang bahwa pada persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi, untuk mengajukan saksi akan tetapi yang bersangkutan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi melalui Kuasa Hukumnya telah menyerahkan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 Mei 2020, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Halaman 38
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor : 6/Desa Pekan Tanjung Beringin diterbitkan 3 November 2004, Surat Ukur Nomor: 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tanggal 12 Juli 2004, Luas: 610 M² atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta (vide bukti T.II.Intervensi-1 dan Bukti P-11);

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Pakai sebagaimana tersebut di atas, untuk selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa, yang atas penerbitannya dilakukan oleh Tergugat, menurut dalil-dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar :

1. Peraturan Perundang-undangan; dan
2. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kecermatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menempuh upaya administratif melalui kuasa hukumnya dengan mengajukan

Halaman 39
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Tergugat Nomor : 011/BR/S/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal keberatan (vide Bukti P-10) sehingga sudah memenuhi syarat formal pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga yang berkepentingan langsung dengan Objek Sengketa yaitupemegang hak atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, yang dalam hal ini berdasarkan Putusan Sela Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 4 Februari 2020, telah diterima sebagai pihak dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi memuat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban yang disampaikan di persidangan tanggal 4 Februari 2020, yang pada pokoknya adalah :

Halaman 40
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium litis consortium);
- b. Tentang Gugatan Penggugat kabur (obscur libel);
- c. Tentang Gugatan Penggugat daluwarsa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawabannya di persidangan tanggal 18 Februari 2020 yang berisi eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara, yang pada pokoknya dalam eksepsi sebagai berikut:

- a. Tentang Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;
- b. Tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atas penerbitan objek sengketa;
- c. Tentang Gugatan Para Penggugat error inobjecto;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak dituangkan lagi secara lengkap dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat secara lengkap dalam uraian pada Duduk Sengketa di atas

Menimbang, bahwa terkait eksepsi-eksepsi yang dipertentangkan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur :

1. Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

Halaman 41

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya memuat hal sama dan merupakan eksepsi lain sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, maka Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat huruf c dan Tergugat II Intervensi huruf a mengenai gugatan Para Penggugat telah daluwarsa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai **Undang-Undang Peratun** dan ketentuan pasal - pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara proses pengujian penerbitan Objek Sengketa a quo hanya menilai apakah keputusan tersebut sah (rechmatig) atau tidak, bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (privaatrechtelijk);

Halaman 42
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun mengatur tentang :

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 di atas, hanya diperuntukkan bagi pihak yang namanya disebut dalam Keputusan Tata Usahan Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo. Putusan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas adanya Objek Sengketa a quo yaitu berdasarkan surat Tergugat Nomor 880/600-13/x/2019 tanggal 14 Oktober 2019 perihal penyelesaian sengketa tanah (vide Bukti P-9), yang menyampaikan bahwa tanah yang disengketakan Para Penggugat telah ada objek sengketa;

Halaman 43

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengajuan gugatan dalam tenggang waktu 90 hari sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Peratun, melalui Pemeriksaan di Persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan P-10, Para Penggugat mengetahui dari surat Tergugat tanggal 14 Oktober 2019 mengenai telah terbit objek sengketa dan kemudian mengajukan keberatan kepada Tergugat tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dibuktikan dengan alat bukti mengenai Para Penggugat telah daluwarsa dalam pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya keberatan oleh Para Penggugat kepada Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat pengajuan keberatan tersebut Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju terhadap penerbitan objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan harus dihitung sejak saat Para Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan yaitu sejak tanggal 14 Oktober 2019. Selanjutnya apabila dihitung antara tanggal diketahuinya sertifikat objek sengketa dengan tanggal didaftarkan gugatan yaitu tanggal 16 Desember 2019 maka menurut Majelis Hakim pengajuan gugatan Para Penggugat belum melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan



sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat huruf b dan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf c mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscur libel), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap gugatan a quo telah dilakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Peratun, serta setelah meneliti gugatan a quo yang pada pokoknya telah memuat subjek-subjek yang jelas dan telah jelas pula surat keputusan apa yang dimohonkan batal atau tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat tidak kabur maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi tentang gugatan Para Penggugat Kabur selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat huruf a mengenai gugatan Para Penggugat kurang pihak dan eksepsi Tergugat II Intervensi huruf b mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa secara bersamaan karena memuat hal yang sama dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 45

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, yang menyatakan bahwa “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Para Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Para Penggugat sebagai subjek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas point d' interest point d'action atau tiada kepentingan maka tiada gugatan;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat (vide bukti P-11 dan T.II.Intervensi-1) serta bukti surat Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Abdul Hamid Nasution (alm) (vide bukti P-1 s/d P-6), bahwa lokasi tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat berada di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai yang kemudian diatas lokasi tersebut telah terbit objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 s/d P-4 dan Bukti P-6 s/d P-8 dihubungkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris (vide Bukti P-5), telah dijelaskan mengenai para ahli waris yang dahulunya berjumlah 6 (enam)

Halaman 46
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang kemudian menjadi 4 (empat) orang sebagaimana dalam pengajuan gugatan karena 2 (dua) orang ahli waris telah meninggal dunia sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat mempunyai kepentingan baik dalam melindungi kepentingannya maupun berproses di pengadilan untuk menguji keabsahan dan prosedur penerbitan Objek Sengketa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok sengketa ini, terdapat beberapa aspek yang dapat dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, diantaranya aspek kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan Keputusan in casu objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah merupakan peradilan administrasi murni (rechtspraak), maka pemeriksaan yang dilakukan terhadap objek sengketa oleh Majelis Hakim terbatas hanya pada aspek rechtmatigheid saja, hal ini bermakna pengujian (toetsing) terhadap objek sengketa hanya terbatas dari aspek yuridis saja;

Halaman 47

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengujian ex-tunc yang berlaku untuk Peradilan Administrasi murni, maka pengujian yang dilakukan hanya terhadap fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat objek sengketa itu dikeluarkan, sedangkan terhadap fakta dan keadaan hukum setelah objek sengketa dikeluarkan bukan menjadi domain dari Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tahun 2004 maka ketentuan yang mengatur mengenai penerbitan Objek Sengketa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 5 Jo. pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional dan yang bertugas melaksanakan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Objek Sengketa, Buku Tanah Hak Pakai Nomor 6 diterbitkan tanggal 3 November 2004, atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta, Surat Ukur Nomor: 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tanggal 12 Juli 2004,

Halaman 48

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas:610 M²,dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) : 02.04.16.04.00122,
terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin,
Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wilayah hukum dari Kantor
Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa a quo, terbitnya
Sertipikat Hak Pakai didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Deli Serdang Nomor : 02-530.2-22.04-2004
tanggal 27-9-2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Kepolisian
Negara Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Serdang Bedagai
Dahulu Kabupaten Deli Serdang(Vide Bukti T-1);

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak
Pengelolaan, menyatakan :

Pasal 3

- (1) Pemberian dan pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri ; -
- (2) Pemberian dan pembatalan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, pada Pasal 41 yaitu Tanah yang
dapat diberikan dengan Hak Pakai adalah huruf a. Tanah Negara,
Sedangkan dalam Ketentuan Pasal 42, Terjadinya Hak Pakai, pada ayat

Halaman 49
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) menyebutkan : Hak Pakai atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan terhadap bidang tanah yang berasal/bersumber dari tanah negara sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a jo. Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 ;

Menimbang, bahwa untuk pemberian Keputusan Pemberian Hak untuk Hak Pakai diatur dalam ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Dalam ketentuan Pasal 5 mengenai Hak Pakai, disebutkan :Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai: huruf e. pemberian Hak Pakai aset Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan aturan-aturan hukum tentang kewenangan pemberian hak terhadap sertifikat hak pakai di atas dihubungkan dengan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa, yang telah diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Kabupaten Deli Serdang), maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cacat kewenangan di dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal prosedural penerbitan Sertipikat Hak Pakai in casu objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mendasarinya yaitu Peraturan Pemerintah

Halaman 50

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan dalil-dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Abdul Hamid Nasution (vide Bukti P-1 s/d P-8) yang memperoleh tanah berdasarkan jual beli sebagaimana surat Djual Beli tanggal 13 Maret 1963 yang terletak di Desa Pekan Tandjung Beringin di Belakang asrama Polisi (vide Bukti P-12 dan P-13);
2. Bahwa adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 atas nama wajib pajak Ramsidah/Alm Hamid (salah satu Penggugat) dengan letak objek pajak di Jl. Merdeka Dsn VIII, Kelurahan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai(vide bukti P-14 dan P-15);
3. Bahwa adanya surat Keterangan Nomor : 500.9/22/88 tanggal 15 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin terhadap tanah pertapakan Kantor Polsek Tanjung Beringin seluas 225 M²(vide bukti T-3);
4. Bahwa adanya Surat Permohonan Pendaftaran Hak tanggal Oktober 2004 dari Tergugat II Intervensi atas tanah yang terletak di Jalan Kapten Wan Rahmat(vide bukti T-2);

Halaman 51

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa adanya Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang Nomor : 02-530.2-22.04-2004 tanggal 27-9-2004 tentang Pemberian Hak Pakai kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Serdang Bedagai Dahulu Kabupaten Deli Serdang (Vide Bukti T-1);
6. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Pakai in casu Objek Sengketa pada tanggal 3-11-2004 dan Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5/Desa Pekan Tanjung Beringin diterbitkan 3 November 2004, Surat Ukur Nomor: 100/Pekan Tanjung Beringin/2004 tanggal 12 Juli 2004, Luas: 1.166 M² atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta(videBukti T.II.Intervensi-1 dan T.II.Intervensi-2);
7. Bahwa dalam foto yang dijadikan bukti Tergugat II Intervensi, tanah yang terbit objek sengketa sekarang dibangun Asrama Polsek Tanjung Beringin yang terletak di Jalan Merdeka (vide Bukti T.II.Intervensi-3) dan Kantor Polsek berada di lokasi Jalan Kapten Zuan Rahmat (videBukti T.II.Intervensi-2) yang sama-sama terletak di Desa Pekan Tanjung Beringin;
8. Bahwa dari Keterangan Saksi Para Penggugat atas nama Sayuti MS, Irianto, dan Mawardi yang menyatakan lokasi terbitnya objek sengketa sekarang dibangun Asrama Polisi dan setahu saksi selama ini tidak ada permasalahan antara Para Penggugat dengan pihak lain (sebagaimana di Berita Acara Persidangan Tanggal 21 April 2020);
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 18 Desember 2003, letak tanah

Halaman 52

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulunya berada di Kabupaten Deli Serdang sebagaimana Permohonan dan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang yang kemudian terjadinya pemekaran sekarang menjadi wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penguat dan dalil bantahan Tergugat, Tergugat II Intervensi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim bahwa yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah Apakah dalam penerbitan Sertipikat Hak Pakai in casu Objek Sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal?

Menimbang, bahwa salah satu dalil Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan Tergugat melanggar dalam proses pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 karena tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis dalam penerbitan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak Pakai atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”;

Halaman 53

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 24 Pembuktian Hak Lama

- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
 - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan mengenai pembuktian hak lama dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa: **Pasal 76 ayat (1)** Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 huruf e. surat keputusan pemberian hak milik dari

Halaman 54

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya, atau

a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;
- 2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
- 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
- 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
- 5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.

b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal didesa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.

Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Halaman 55

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 50

- (1) Permohonan Hak Pakai diajukan secara tertulis.
- (2) Permohonan Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

1. Keterangan mengenai pemohon:

- a. Apabila perorangan: nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya serta keterangan mengenai istri/suami dan anaknya yang masih menjadi tanggungannya ;
- b. Apabila badan hukum: nama, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik:

- a. Dasar penguasaan atau alas haknya berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak dan surat-surat bukti pelepasan lainnya;
- b. Letak, batas-batas dan luasnya (Jika ada Surat Ukur atau Gambar Situasi sebutkan tanggal dan nomornya);
- c. Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan);
- d. Rencana penggunaan tanah;
- e. Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara)

3. Lain-lain:

Pasal 51 ayat (1) angka 2 menyebutkan : Hak Pakai selama dipergunakan:

- a. Mengenai Pemohon: jika pemohon instansi pemerintah atau Badan hukum Indonesia: fotokopi akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Mengenai tanahnya:

1. Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli dari pemerintah; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya;

2. Data fisik: Surat Ukur, Gambar Situasi apabila ada;
3. Surat lain yang dianggap perlu.

(3) Dalam hal pemohon Instansi Pemerintah namun bukti perolehan tanahnya tidak dapat diketemukan, dilengkapi dengan surat pernyataan yang menyebutkan bahwa secara fisik tanahnya dikuasai, tanah tersebut sudah tercatat dalam daftar inventaris dan tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas dominus litis, Pengetahuan Hakim dan berdasarkan keyakinan hakim (Pasal 106 Undang-Undang tentang Peratun), Majelis Hakim telah mencermati objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 6/Desa Pekan Tanjung Beringin diterbitkan 3 November 2004, terdapat kesalahan lampiran Surat Ukur yang seharusnya objek sengketa dengan Surat Ukur nomor : 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 seluas 610 M² akan tetapi dalam lampiran Bukti Tergugat II Intervensi-1 yang menjadi lampiran adalah Surat Ukur nomor : 100/Pekan Tanjung Beringin/2004 seluas 1.166 M². Begitupun sebaliknya dalam bukti Tergugat II Intervensi-4 yaitu Sertipikat Hak Pakai Nomor : 5/Desa Pekan Tanjung Beringin diterbitkan 3 November 2004 terdapat kesalahan lampiran Surat Ukur yang seharusnya dengan Surat Ukur nomor : 100/Pekan Tanjung Beringin/2004 seluas 1.166 M² akan tetapi dalam lampiran Bukti Tergugat II Intervensi-4 yang menjadi lampiran adalah Surat Ukur nomor : 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 seluas 610 M²;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Bukti T-1 yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Deli Serdang Nomor : 02-530.2-22.04-2004 tanggal 27-9-2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama

Halaman 57

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Serdang

Bedagai Dahulu Kabupaten Deli Serdang dalam lampirannya disebutkan:

1. Hak Pakai Nomor 5 dengan Surat Ukur Nomor 100/Pekan Tg.Beringin/2004 dengan luas tanah 1.166 M², yang terletak di Jalan Wan Rahmat, Desa Pekan Tg. Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Deli Serdang);
2. Hak Pakai Nomor 6 dengan Surat Ukur Nomor 99/Pekan Tg.Beringin/2004 dengan luas tanah 610 M², yang terletak di Jalan Merdeka, Desa Pekan Tg. Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (dahulu Deli Serdang);

Menimbang, bahwa pemberian Hak Pakai atas tanah negara yang dimohonkan oleh instansi pemerintahan diatur dalam uraian peraturan yang telah diuraikan Majelis Hakim yaitu ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 50 & 51 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pembuktian hak lama harus dibuktikan secara rinci mengenai data fisik dan data yuridis setiap permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-3 yaitu Surat Keterangan Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin disebutkan tanah yang dikuasai oleh Polri Cq Polsek Tanjung Beringin seluas 225 M², apabila dihubungkan dengan Surat Ukur Objek Sengketa yaitu seluas 610 M², sehingga ada ketidaksesuaian antara data yuridis dengan surat ukur objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai data fisik terhadap tanah yang terbit objek sengketa, dalam Bukti T-3 dan Bukti P-12 adanya kesesuaian batas-

Halaman 58

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat di Persidangan, sehingga batas-batas tanah tidak ada perbedaan dan dari dulu tidak ada permasalahan akan tetapi permasalahan yang muncul adalah ketidaksesuaian antara data yuridis dan data fisik khusus mengenai luas antara objek sengketa dengan alas hak Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut pendapat Majelis Hakim, tindakan Tergugat dalam proses penerbitan Sertipikat objek sengketa adalah tidak sesuai prosedur sebagaimana diatur dalam pembuktian hak lama mengenai data yuridis dan data fisik terhadap bidang tanah yang dimohonkan Tergugat II Intervensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 50 & 51 Peraturan Meteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mempertimbangkan penerbitan suatu sertipikat, maka sumber yang harus diperiksa adalah data yudiris dan data fisik suatu sertipikat yang termuat dalam suatu warkah yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara in casu, Majelis Hakim telah beberapa kali memerintahkan kepada Kuasa Tergugat untuk dapat menghadirkan seluruh data fisik maupun data yuridis terkait objek sengketa a quo (vide Berita Acara Persidangan) khususnya mengenai buku tanah dan warkah penerbitan objek sengketa, akan tetapi tidak ditemukan sebagaimana surat dari Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah tanggal 16 April 2020 (vide Bukti T-4) ;

Halaman 59

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, Pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak dapat menghadirkan di persidangan setelah diberikan waktu yang patut untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur:

Pasal 35

- (1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan disimpan di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari daftar umum.
- (2) Peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya.
- (4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuknya ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan.
- (5) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm.
- (6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan.
- (7) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

Halaman 60
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah seharusnya Tergugat menghadirkan warkah untuk dapat diperiksa dan jadi pertimbangan untuk memeriksa perkara a quo karena Data fisik dan Data Yuridis yang terangkum dalam Warkah yang merupakan Dokumen Negara adalah hal wajib adanya dalam penerbitan suatu sertifikat dan tempat penyimpanannya adalah di Kantor Pertanahan setempat;

Menimbang, bahwa dengan tidak dapat dihindarkannya oleh Tergugat warkah yang berisi data fisik dan data yuridis terkait dengan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa a quo, sehingga tindakan Tergugat tersebut terbukti melanggar peraturan mengenai pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo pasal 24 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah terbukti bahwa Tergugat dalam proses penerbitan sertifikat objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Tergugat juga dapat dikualifikasikan telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecemasan. Oleh karena Tergugat telah mengabaikan peraturan perundangan dalam penerbitan sertifikat objek sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek sengketa a quo sudah sepatutnya dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa untuk Kepastian Hukum, Tergugat II Intervensi dapat kembali memohonkan untuk memperoleh Hak Pakai berdasarkan

Halaman 61

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data fisik dan data yuridis sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan pertanahan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa, tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat Hak Pakai in casu objek sengketa dinyatakan batal, maka kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai) diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, serta beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Tentang Peratun, setelah memeriksa semua alat bukti dan keterangan saksi dari pihak Para Penggugat, terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan yang tidak relevan dalam perkara ini haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum Putusan ini, namun demikian terhadap bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan Saksi tersebut tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini;

Mengingat Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 62

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 6/Desa Pekan Tanjung Beringin diterbitkan 3 November 2004, Surat Ukur Nomor: 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tanggal 12Juli 2004, Luas: 610 M² atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor : 6/Desa Pekan Tanjung Beringin diterbitkan 3 November 2004, Surat Ukur Nomor: 99/Pekan Tanjung Beringin/2004 tanggal 12Juli 2004, Luas: 610 M² atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586.400,- (lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Mei 2020** oleh kami **Hj. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.** dan **PENGKI NURPANJI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 63
Putusan
Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, tanggal 27 Mei 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **IBNU HASYIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasa hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING, S.H.,M.H.

HJ. FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

PENGKI NURPANJI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara

Rp. 150. 000,-

Halaman 64

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Panggilan	Rp. 354.400,-
3. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
4. Materai	Rp. 12.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama Para Pihak	Rp. 20.000,-
7. PNBP Surat Panggilan Pihak Ketiga	Rp. 10.000,-

J u m l a h +
Rp. 586. 400,-
(Lima ratus delapan puluh enam ribu empat ratus rupiah)

Halaman 65

Putusan

Perkara Nomor : 308/G/2019/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65